



PUTUSAN

Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Chandra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/27 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sutomo No. 209 Kel. Kota Matsum III Kec. Medan Kota, Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa David Chandra ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
3. Penuntut umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Zoelfikar, SH., Jenni Siboro, SH, Mhd.Erwin, SH., M.Hum, Guntur Perangin-Angin,SH, Kristina Panjaitan, SH, Masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor "**BANJAR DELI**", berkantor di ASPOL, Jl. HM. Joni Blok V, No.1, Kel. Binjai Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa David Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Chandra dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah, dikembalikan kepada pemilik Cafe 38 sedangkan 1 (satu) buah CD yang berisikan video kejadian perkara, terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa David Chandra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (David Chandra) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang didakwakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;
2. Membebaskan Terdakwa (David Chandra) dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa (David Chandra);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon clemency atau keringanan hukuman;

ATAU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan pada tanggal 20 Agustus 2024 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa David Chandra, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain di bulan Maret dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Cafe 38, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi korban TJANG SUN SIN, SH datang ke Cafe 38 tepatnya di Apartemen Central Land di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan dan saksi korban TJANG SUN SIN, SH duduk 1 (satu) meja dengan teman perempuan bernama SUNNY dan pemilik Cafe, kemudian pada saat itu saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan saksi SUNNY melihat terdakwa DAVID CHANDRA dan perempuan duduk disebelah meja saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan saksi SUNNY lalu ketika saksi korban TJANG SUN SIN, SH pergi ke kamar mandi kemudian terdakwa DAVID CHANDRA mendatangi meja saksi SUNNY dan bertanya nama saksi SUNNY, meminta nomor telepon saksi SUNNY dan mengajak saksi SUNNY untuk berkencan namun saksi SUNNY tidak merespon terdakwa DAVID CHANDRA hingga kemudian pada saat saksi korban TJANG SUN SIN, SH kembali kemejanya, yang mana terdakwa DAVID CHANDRA mendatangi saksi SUNNY lagi dan menunjukkan merek celana dalamnya kepada saksi SUNNY dan mengatakan harganya 900 ribu rupiah serta terdakwa DAVID CHANDRA langsung memukul meja kemudian terdakwa DAVID CHANDRA tiba-tiba melempar botol minuman bir kearah saksi SUNNY dan saksi korban TJANG SUN SIN, SH namun tidak kena, selanjutnya terdakwa DAVID CHANDRA langsung mengambil kursi plastik dan memukul saksi korban TJANG SUN SIN, SH

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan dan badan saksi korban TJANG SUN SIN, SH kemudian salah seorang karyawan Cafe 38 tersebut datang dan berusaha meleraikan dengan cara menarik kursi tersebut dari tangan terdakwa DAVID CHANDRA hingga kemudian beberapa pengunjung lain mengusir terdakwa DAVID CHANDRA dari Cafe tersebut namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa DAVID CHANDRA kembali lagi membawa temannya dan langsung mendatangi saksi korban TJANG SUN SIN, SH lalu terdakwa DAVID CHANDRA langsung mengambil kursi hendak menyerang saksi korban TJANG SUN SIN, SH namun ditahan oleh pengunjung akan tetapi terdakwa DAVID CHANDRA masih menyerang saksi korban TJANG SUN SIN, SH dengan cara memukul saksi korban TJANG SUN SIN, SH menggunakan tangan kosong mengepal ke arah wajah sebelah kiri saksi korban TJANG SUN SIN, SH hingga saksi korban TJANG SUN SIN, SH terjatuh kemudian beberapa orang yang berada di Cafe tersebut menahan terdakwa DAVID CHANDRA hingga terdakwa pergi dari Cafe 38 tersebut, selanjutnya sekitar 20 menit kemudian terdakwa DAVID CHANDRA kembali lagi bersama temannya dan membuat keributan dengan pengunjung lain namun tidak ada melakukan penganiayaan lagi.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban TJANG SUN SIN, SH mengalami bengkak ditangan kanan, rahang terasa sakit dan bengkak serta punggung luka memar dan atas perbuatan terdakwa DAVID CHANDRA tersebut, saksi korban TJANG SUN SIN, SH membuat laporan ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/2361/BPDRM/2024 tanggal 19 Maret 2024, atas nama pasien Tjang Sun Sin, SH.MH yang ditangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM pada Rumah Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada lengan atas kiri sisi luar dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter dan dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar enam centimeter diduga akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tjang Sun Sin, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Cafe 38.

- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri sedangkan pelaku penganiayaan tersebut adalah DAVID CHANDRA.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa mengambil kursi plastik warna merah lalu memukulkannya kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana pertama saksi korban tangkis dengan tangan kanan saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban bengkak dan kedua kalinya mengenai punggung lengan saksi korban hingga luka lecet kemudian terdakwa menumbuk wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ketanah.

- Bahwa adapun sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban, dimana semula terdakwa datang ketempat duduk saksi korban pada saat saksi korban hendak kekamar mandi dan menggoda teman saksi korban kemudian pada saat saksi korban datang lalu terdakwa kembali ketempat duduknya dan tidak lama kemudian terdakwa datang kemeja saksi korban dan mengebrak meja saksi korban dan saksi korban melihat terdakwa sudah banyak minum dan emosi sehingga melemparkan botol minuman kearah saksi korban dan teman saksi korban kemudian setelah itu terdakwa langsung mengambil kursi lalu melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban.

- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi korban TJANG SUN SIN, SH datang ke Cafe 38 tepatnya di Apartemen Central Land di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan dan saksi korban TJANG SUN SIN, SH duduk 1 (satu) meja dengan teman perempuan bernama SUNNY dan pemilik Cafe, kemudian pada saat itu saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan saksi SUNNY melihat terdakwa DAVID CHANDRA dan perempuan duduk disebelah meja saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan saksi SUNNY lalu ketika saksi korban TJANG SUN SIN, SH pergi ke kamar mandi kemudian terdakwa DAVID CHANDRA mendatangi meja saksi SUNNY dan bertanya nama saksi SUNNY, meminta nomor telepon saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNNY dan mengajak saksi SUNNY untuk berkenan namun saksi SUNNY tidak merespon terdakwa DAVID CHANDRA hingga kemudian pada saat saksi korban TJANG SUN SIN, SH kembali kemejanya, yang mana terdakwa DAVID CHANDRA mendatangi saksi SUNNY lagi dan menunjukkan merek celana dalamnya kepada saksi SUNNY dan mengatakan harganya 900 ribu rupiah serta terdakwa DAVID CHANDRA langsung memukul meja kemudian terdakwa DAVID CHANDRA tiba-tiba melempar botol minuman bir kearah saksi SUNNY dan saksi korban TJANG SUN SIN, SH namun tidak kena, selanjutnya terdakwa DAVID CHANDRA langsung mengambil kursi plastik dan memukul saksi korban TJANG SUN SIN, SH sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan dan badan saksi korban TJANG SUN SIN, SH kemudian salah seorang karyawan Cafe 38 tersebut datang dan berusaha meleraikan dengan cara menarik kursi tersebut dari tangan terdakwa DAVID CHANDRA hingga kemudian beberapa pengunjung lain mengusir terdakwa DAVID CHANDRA dari Cafe tersebut namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa DAVID CHANDRA kembali lagi membawa temannya dan langsung mendatangi saksi korban TJANG SUN SIN, SH lalu terdakwa DAVID CHANDRA langsung mengambil kursi hendak menyerang saksi korban TJANG SUN SIN, SH namun ditahan oleh pengunjung akan tetapi terdakwa DAVID CHANDRA masih menyerang saksi korban TJANG SUN SIN, SH dengan cara memukul saksi korban TJANG SUN SIN, SH menggunakan tangan kosong mengepal kearah wajah sebelah kiri saksi korban TJANG SUN SIN, SH hingga saksi korban TJANG SUN SIN, SH terjatuh kemudian beberapa orang yang berada di Cafe tersebut menahan terdakwa DAVID CHANDRA hingga terdakwa pergi dari Cafe 38 tersebut, selanjutnya sekitar 20 menit kemudian terdakwa DAVID CHANDRA kembali lagi bersama temannya dan membuat keributan dengan pengunjung lain namun tidak ada melakukan penganiayaan lagi.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami bengkak dibagian wajah sebelah kiri, memar bahu sebelah kiri dan luka bengkak dipunggung tangan kanan, selanjutnya atas perbuatan terdakwa DAVID CHANDRA tersebut, saksi korban TJANG SUN SIN, SH membuat laporan ke Polrestaes Medan untuk diproses lebih lanjut;

2. Saksi Sunny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Cafe 38.

- Bahwa korbannya adalah saksi TJANG SUN SIN, SH sedangkan pelaku penganiayaan tersebut adalah DAVID CHANDRA.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali saksi korban TJANG SUN SIN, SH adalah teman saksi dan terdakwa DAVID CHANDRA saksi baru mengenali setelah kejadian poenganiayaan di Cafe 38 tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya saksi korban dan terdakwa tidak saling kenal
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sebabnya terdakwa DAVID CHANDRA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun saksi melihat terdakwa DAVID CHANDRA dalam keadaan mabuk dan hendak mengganggu saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi sedang berada di Cafe 38 di Apartemen Central Land di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan bersama dengan saksi korban TJANG SUN SIN, SH kemudian pada saat itu saksi melihat terdakwa DAVID CHANDRA dan perempuan duduk disebelah meja saksi dan saksi korban lalu ketika saksi korban pergi ke kamar mandi kemudian terdakwa mendatangi meja saksi dan bertanya nama saksi, meminta nomor telepon saksi dan mengajak saksi untuk berkencan namun saksi tidak merespon terdakwa hingga kemudian pada saat saksi korban kembali yang mana terdakwa mendatangi saksi lagi dan menunjukkan merek celana dalamnya kepada saksi dan mengatakan harganya 900 ribu rupiah serta terdakwa langsung memukul meja kemudian terdakwa tiba-tiba melempar botol minuman bir kerah saksi dan saksi korban namun tidak kena, selanjutnya terdakwa langsung mengambil kursi plastik dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan dan badan saksi korban kemudian salah seorang karyawan Cafe 38 tersebut datang dan berusaha meleraikan dengan cara menarik kursi tersebut dari terdakwa hingga kemudian beberapa pengunjung lain mengusir terdakwa dari Cafe tersebut namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali lagi membawa temannya dan langsung mendatangi saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil kursi hendak menyerang saksi korban namun ditahan oleh pengunjung akan tetapi terdakwa masih menyerang saksi korban dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan kosong mengepal kearah wajah sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi dan beberapa orang yang berada di Cafe tersebut menahan terdakwa hingga saksi diludahi oleh terdakwa lalu terdakwa pergi dari Cafe 38 tersebut, selanjutnya sekitar 20 menit kemudian terdakwa kembali lagi bersama temannya dan membuat keributan dengan pengunjung lain namun tidak ada melakukan penganiayaan lagi.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rekaman video tersebut, yang mana isi video tersebut pada saat terdakwa DAVID CHANDRA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan membuat keributan di Cafe 38 tersebut.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami bengkak dibagian wajah sebelah kiri, memar bahu sebelah kiri dan luka bengkak dipunggung tangan kanan;

3. Saksi Tomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Cafe 38.

- Bahwa korbannya adalah saksi TJANG SUN SIN, SH sedangkan pelaku penganiayaan tersebut adalah DAVID CHANDRA.

- Bahwa saksi mengenali saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan terdakwa DAVID CHANDRA karena sering datang ke Cafe 38 yang mana saksi selaku security di Apartemen Central Land Medan tempat Cafe 38 tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya saksi korban dan terdakwa tidak saling kenal namun sepengetahuan saksi, terdakwa DAVID CHANDRA ada beberapa kali membuat keributan diarea depan Apartemen Central Land karena selesai mabuk dari Cafe 38 tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sebabnya terdakwa DAVID CHANDRA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun saksi melihat terdakwa DAVID CHANDRA dalam keadaan mabuk dan hendak mengganggu teman saksi korban.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi sedang bekerja sebagai security di Apartemen Central Land di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan kemudian saksi mendengar adanya keributan di Cafe 38, mendengar hal tersebut saksi bersama dengan rekan saksi bernama INDRA SUKMA datang ke Cafe 38 tersebut dan melihat keributan antara 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa DAVID CHANDRA dan saksi korban TJANG SUN SIN, SH, adapun saksi melihat terdakwa membanting kursi dan langsung menyerang saksi korban dengan mengambil sebuah kursi merah dan memukulkan kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan tangan saksi korban kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk kembali ke mobil namun terdakwa kembali lagi menyerang teman saksi korban bernama SUNNY lalu saksi dan rekannya mengusir terdakwa keluar dari lokasi Apartemen namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi membawa temannya dan langsung mendatangi saksi korban lalu terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kosong mengepal kearah wajah sebelah kiri saksi korban kemudian saksi berusaha meleraikan keributan tersebut dengan cara berdiri ditengah namun terdakwa masih hendak menyerang saksi korban dan beberapa orang di Cafe tersebut menahan terdakwa hingga kemudian terdakwa pergi dari Cafe 38 tersebut, selanjutnya sekitar 20 menit kemudian terdakwa kembali lagi bersama temannya dan membuat keributan dengan pengunjung lain namun tidak ada melakukan penganiayaan lagi.

- Bahwa saksi mengetahui rekaman vidio tersebut, yang mana isi video tersebut pada saat terdakwa DAVID CHANDRA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan membuat keributan di Cafe 38 tersebut.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami bengkak dibagian wajah sebelah kiri, memar bahu sebelah kiri dan luka bengkak dipunggung tangan kanan;

4. Saksi Indra Sukma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Cafe 38.

- Bahwa korbannya adalah saksi TJANG SUN SIN, SH sedangkan pelaku penganiayaan tersebut adalah DAVID CHANDRA.

- Bahwa saksi mengenali saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan terdakwa DAVID CHANDRA karena sering datang ke Cafe 38 yang mana saksi selaku security di Apartemen Central Land Medan tempat Cafe 38 tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya saksi korban dan terdakwa tidak saling kenal namun sepengetahuan saksi, terdakwa DAVID CHANDRA ada beberapa kali membuat keributan diarea depan Apartemen Central Land karena selesai mabuk dari Cafe 38 tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sebabnya terdakwa DAVID CHANDRA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun saksi melihat terdakwa DAVID CHANDRA dalam keadaan mabuk dan hendak mengganggu teman saksi korban.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi sedang bekerja sebagai security di Apartemen Central Land di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan kemudian saksi mendengar adanya keributan di Cafe 38, mendengar hal tersebut saksi bersama

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan saksi bernama TOMI datang ke Cafe 38 tersebut dan melihat keributan antara 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa DAVID CHANDRA dan saksi korban TJANG SUN SIN, SH, adapun saksi melihat terdakwa membanting kursi dan langsung menyerang saksi korban dengan mengambil sebuah kursi merah dan memukulkan kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan dan tangan saksi korban kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk kembali ke mobil namun terdakwa kembali lagi menyerang teman saksi korban bernama SUNNY lalu saksi dan rekannya mengusir terdakwa keluar dari lokasi Apartemen namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali lagi membawa temannya dan langsung mendatangi saksi korban lalu terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kosong mengepal ke arah wajah sebelah kiri saksi korban kemudian saksi berusaha meleraikan keributan tersebut dengan cara berdiri ditengah namun terdakwa masih hendak menyerang saksi korban dan beberapa orang di Cafe tersebut menahan terdakwa hingga kemudian terdakwa pergi dari Cafe 38 tersebut, selanjutnya sekitar 20 menit kemudian terdakwa kembali lagi bersama temannya dan membuat keributan dengan pengunjung lain namun tidak ada melakukan penganiayaan lagi.

- Bahwa saksi mengetahui rekaman video tersebut, yang mana isi video tersebut pada saat terdakwa DAVID CHANDRA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan membuat keributan di Cafe 38 tersebut.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami bengkak dibagian wajah sebelah kiri, memar bahu sebelah kiri dan luka bengkak dipunggung tangan kanan;

5. Saksi Saverius Apriman Gulo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Cafe 38.

- Bahwa korbannya adalah saksi TJANG SUN SIN, SH sedangkan pelaku penganiayaan tersebut adalah DAVID CHANDRA.

- Bahwa saksi mengenali saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan terdakwa DAVID CHANDRA karena sering datang ke Cafe 38 yang mana saksi karyawan Cafe 38 di Apartemen Central Land Medan.

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya saksi korban dan terdakwa tidak saling kenal namun sepengetahuan saksi, terdakwa DAVID CHANDRA ada beberapa kali membuat keributan di area depan Apartemen Central Land karena selesai makan dari Cafe 38 tersebut.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sebabnya terdakwa DAVID CHANDRA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun saksi melihat terdakwa DAVID CHANDRA dalam keadaan mabuk dan hendak mengganggu teman saksi korban.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi sedang bekerja sebagai karyawan Cafe 38 di Apartemen Central Land di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan kemudian saksi melihat terdakwa DAVID CHANDRA mendatangi teman saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan langsung memukul meja serta menunjukkan celana dalamnya dengan mengatakan "INI HARGANYA 900 RIBU, DAN SEPATUKU JUGA SEJUTA SETENGAH" lalu tiba-tiba terdakwa melempar botol minuman biar kearah saksi korban namun tidak kena selanjutnya terdakwa langsung mengambil kursi plastik dan memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan dan badan saksi korban kemudian saksi datang dan berusaha meleraikan dengan cara menarik kursi tersebut dari terdakwa hingga kemudian beberapa pengunjung lain mengusir terdakwa dari Cafe tersebut namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali lagi membawa temannya dan langsung mendatangi saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil kursi hendak menyerang saksi korban namun saksi tahan dengan menarik kursi tersebut akan tetapi terdakwa masih menyerang saksi korban dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan kosong mengepal kearah wajah sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh kemudian beberapa orang yang berada di Cafe tersebut menahan terdakwa hingga kemudian terdakwa pergi dari Cafe 38 tersebut, selanjutnya sekitar 20 menit kemudian terdakwa kembali lagi bersama temannya dan membuat keributan dengan pengunjung lain namun tidak ada melakukan penganiayaan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui rekaman video tersebut, yang mana isi video tersebut pada saat terdakwa DAVID CHANDRA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan membuat keributan di Cafe 38 tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami bengkak dibagian wajah sebelah kiri, memar bahu sebelah kiri dan luka bengkak dipunggungan tangan kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa keberatan dan terdakwa menerangkan tidak ada memukul saksi korban dengan kursi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan pihak Kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jalan Boulevard Raya Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Komplek Cemara Asri di Cafe Kyodai dan terdakwa ditangkap seorang diri.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dituduh melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TJANG SUN SIN, SH.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa benar berada di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Cafe 38 dan terdakwa datang untuk duduk-duduk di Cafe tersebut.
- Bahwa benar ada terjadi keributan antara terdakwa dan saksi korban serta perempuan yang merupakan pengunjung Cafe 38 tersebut.
- Bahwa sebabnya antara terdakwa dengan saksi korban dan perempuan tersebut terjadi keributan, karena saksi korban terlebih dahulu membuat keributan dengan mengoceh-ngoceh kepada terdakwa karena banyak makan dan minum di Cafe tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa ke Cafe 38 di Apartemen Central Land di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan kemudian terdakwa melihat saksi korban TJANG SUN SIN, SH bersama seorang perempuan duduk disebelah meja terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa hendak membayar bon namun pemilik Cafe 38 tersebut duduk satu meja dengan saksi korban dan perempuan tersebut lalu terdakwa mendatangi pemilik Cafe tersebut untuk menanyakan bon kemudian terdakwa kembali lagi ke meja terdakwa namun tiba-tiba saksi korban dan perempuan tersebut berdiri dan mendatangi terdakwa lalu memaki-maki terdakwa dengan kata-kata "CIBAY KAU, LANCIAU KAU, KALAU KAMU HEBAT MINUM DI AMAVI" mendengar hal tersebut terdakwa berdiri namun saksi korban langsung menyerang terdakwa dengan cara memukul terdakwa menggunakan tangannya yang mengenai pipi sebelah kiri terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan kemudian menarik kemeja terdakwa hingga kalung terdakwa terputus dan jatuh kemudian beberapa orang yang berada di Cafe tersebut beserta security meleraikan hal tersebut lalu terdakwa bersama temannya masuk kedalam mobil kemudian terdakwa pergi meninggalkan Cafe tersebut namun pada saat di jalan terdakwa menyadari bahwa kalung terdakwa terputus dan tertinggal di Cafe tersebut hingga terdakwa kembali lagi ke Cafe tersebut dan pada saat terdakwa kembali ke Cafe tersebut terdakwa melihat lagi saksi korban dan perempuan tersebut masih berada di Cafe kemudian terdakwa memanggil pemilik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe menanyakan kalung terdakwa namun saksi korban dan perempuan tersebut mendatangi terdakwa hingga terjadi cek cok mulut dengan mengatakan untuk apa terdakwa datang lagi ke Cafe tersebut namun perempuan tersebut menyerang isteri terdakwa hingga isteri terdakwa terjatuh kemudian terdakwa membantu isteri terdakwa dan langsung kembali ke mobil karena saksi korban ada memanggil ormas setempat. Adapun supir terdakwa tinggal lokasi untuk mengambil kalung terdakwa kepada pemilik Cafe, dimana terdakwa dan isteri terdakwa langsung datang ke Polsek Medan Area untuk membuat Pengaduan.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya saksi korban dan perempuan tersebut berdiri dan memaki-maki terdakwa dengan ucapan "CIBAY KAU, LANCIAU KAU, KALAU KAMU HEBAT MINUM DI AMAVI".
- Bahwa terdakwa tidak sempat mempertahankan diri dan terdakwa terjatuh akibat dipukul oleh saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengalami luka lebam dibagian pipi kiri dan luka gores dibagian tangan kanan dan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengenal saksi korban dan perempuan tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali rekaman vidio tersebut adalah rekaman saat terjadi keributan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Cafe 38, yang mana pada rekaman tersebut terdakwa memakai kemeja berwarna merah.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik tersebut adalah untuk menyerang saksi korban karena pada saat terdakwa mengambil kalung saksi korban menghalangi terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ada memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu saksi korban namun terdakwa tidak mengetahui pasti dibagian mana kemudian terdakwa menumbuk wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa lupa apakah kursi tersebut adalah kursi yang terdakwa ambil di Cafe 38 tersebut, adapun kursi yang terdakwa ambil tersebut juga tidak ada mengenai saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa ada meminum alkohol di Cafe 38 tersebut namun terdakwa masih sadar sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi Ade Charge (meringankan) yaitu :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lina telah memberikan keterangan dengan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi bersama terdakwa ditempat kejadian.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ada minum bir.
- Bahwa meja terdakwa dan meja saksi korban jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi korban dengan menggunakan kursi.

2. Saksi Tar Sun telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa dan saksi sudah lama kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian dikarenakan pada saat itu teman terdakwa datang sehingga saksi pulang.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa sekira pukul 20.00 Wib malam bersama teman lainnya dan saat itu terdakwa ada minum bir.
- Bahwa saksi ada melihat saksi korban duduk disebelah meja terdakwa yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) meter.
- Bahwa sekira jam 01.00 dini hari saksi bertemu kembali dengan terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Polisi untuk membuat laporan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengalami luka karena ribut dengan saksi korban di cafe tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah dan 1 (satu) buah CD yang berisikan video kejadian perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi korban TJANG SUN SIN, SH datang ke Cafe 38 tepatnya di Apartemen Central Land di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban TJANG SUN SIN, SH duduk 1 (satu) meja dengan teman perempuan bernama SUNNY dan pemilik Cafe, kemudian pada saat itu saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan saksi SUNNY melihat terdakwa DAVID CHANDRA dan perempuan duduk disebelah meja saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan saksi SUNNY;
- Bahwa ketika saksi korban TJANG SUN SIN, SH pergi ke kamar mandi kemudian terdakwa DAVID CHANDRA mendatangi meja saksi SUNNY dan bertanya nama saksi SUNNY, meminta nomor telepon saksi SUNNY dan mengajak saksi SUNNY untuk berkenan namun saksi SUNNY tidak merespon terdakwa DAVID CHANDRA;
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban TJANG SUN SIN, SH kembali kemejanya, yang mana terdakwa DAVID CHANDRA mendatangi saksi SUNNY lagi dan menunjukkan merek celana dalamnya kepada saksi SUNNY dan mengatakan harganya 900 ribu rupiah serta terdakwa DAVID CHANDRA langsung memukul meja;
- Bahwa kemudian terdakwa DAVID CHANDRA tiba-tiba melempar botol minuman bir kearah saksi SUNNY dan saksi korban TJANG SUN SIN, SH namun tidak kena, selanjutnya terdakwa DAVID CHANDRA langsung mengambil kursi plastik dan memukul saksi korban TJANG SUN SIN, SH sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan dan badan saksi korban TJANG SUN SIN, S;
- Bahwa kemudian salah seorang karyawan Cafe 38 tersebut datang dan berusaha meleraai dengan cara menarik kursi tersebut dari tangan terdakwa DAVID CHANDRA hingga kemudian beberapa pengunjung lain mengusir terdakwa DAVID CHANDRA dari Cafe tersebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa DAVID CHANDRA kembali lagi membawa temannya dan langsung mendatangi saksi korban TJANG SUN SIN, SH lalu terdakwa DAVID CHANDRA langsung mengambil kursi hendak menyerang saksi korban TJANG SUN SIN, SH namun ditahan oleh pengunjung akan tetapi terdakwa DAVID CHANDRA masih menyerang saksi korban TJANG SUN SIN, SH dengan cara memukul saksi korban TJANG SUN SIN, SH menggunakan tangan kosong mengepal kearah wajah sebelah kiri saksi korban TJANG SUN SIN, SH hingga saksi korban TJANG SUN SIN, SH terjatuh;
- Bahwa kemudian beberapa orang yang berada di Cafe tersebut menahan terdakwa DAVID CHANDRA hingga terdakwa pergi dari Cafe 38 tersebut, selanjutnya sekitar 20 menit kemudian terdakwa DAVID CHANDRA kembali lagi bersama temannya dan membuat keributan dengan pengunjung lain namun tidak ada melakukan penganiayaan lagi.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban TJANG SUN SIN, SH mengalami bengkak ditangan kanan, rahang terasa sakit dan bengkak serta punggung luka memar dan atas perbuatan terdakwa DAVID CHANDRA tersebut, saksi korban TJANG SUN SIN, SH membuat laporan ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/2361/BPDRM/2024 tanggal 19 Maret 2024, atas nama pasien Tjang Sun Sin, SH.MH yang ditangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM pada Rumah Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada lengan atas kiri sisi luar dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter dan dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar enam centimeter diduga akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama David Chandra dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" untuk itu Majelis Hakim merujuk pada pendapat "R.Soesilo" dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi : Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menurut alinia 4 (empat) pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi korban TJANG SUN SIN, SH datang ke Cafe 38 tepatnya di Apartemen Central Land di Jalan Nikel Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa saksi korban TJANG SUN SIN, SH duduk 1 (satu) meja dengan teman perempuan bernama SUNNY dan pemilik Cafe, kemudian pada saat itu saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan saksi SUNNY melihat terdakwa DAVID CHANDRA dan perempuan duduk disebelah meja saksi korban TJANG SUN SIN, SH dan saksi SUNNY;
- Bahwa ketika saksi korban TJANG SUN SIN, SH pergi ke kamar mandi kemudian terdakwa DAVID CHANDRA mendatangi meja saksi SUNNY dan bertanya nama saksi SUNNY, meminta nomor telepon saksi SUNNY dan mengajak saksi SUNNY untuk berkencan namun saksi SUNNY tidak merespon terdakwa DAVID CHANDRA;
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban TJANG SUN SIN, SH kembali kemejanya, yang mana terdakwa DAVID CHANDRA mendatangi saksi SUNNY lagi dan menunjukkan merek celana dalamnya kepada saksi SUNNY dan mengatakan harganya 900 ribu rupiah serta terdakwa DAVID CHANDRA langsung memukul meja;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa DAVID CHANDRA tiba-tiba melempar botol minuman bir kearah saksi SUNNY dan saksi korban TJANG SUN SIN, SH namun tidak kena, selanjutnya terdakwa DAVID CHANDRA langsung mengambil kursi plastik dan memukul saksi korban TJANG SUN SIN, SH sebanyak 2 (dua) kali mengenai tangan dan badan saksi korban TJANG SUN SIN, S;
- Bahwa kemudian salah seorang karyawan Cafe 38 tersebut datang dan berusaha meleraikan dengan cara menarik kursi tersebut dari tangan terdakwa DAVID CHANDRA hingga kemudian beberapa pengunjung lain mengusir terdakwa DAVID CHANDRA dari Cafe tersebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa DAVID CHANDRA kembali lagi membawa temannya dan langsung mendatangi saksi korban TJANG SUN SIN, SH lalu terdakwa DAVID CHANDRA langsung mengambil kursi hendak menyerang saksi korban TJANG SUN SIN, SH namun ditahan oleh pengunjung akan tetapi terdakwa DAVID CHANDRA masih menyerang saksi korban TJANG SUN SIN, SH dengan cara memukul saksi korban TJANG SUN SIN, SH menggunakan tangan kosong mengepal kearah wajah sebelah kiri saksi korban TJANG SUN SIN, SH hingga saksi korban TJANG SUN SIN, SH terjatuh;
- Bahwa kemudian beberapa orang yang berada di Cafe tersebut menahan terdakwa DAVID CHANDRA hingga terdakwa pergi dari Cafe 38 tersebut, selanjutnya sekitar 20 menit kemudian terdakwa DAVID CHANDRA kembali lagi bersama temannya dan membuat keributan dengan pengunjung lain namun tidak ada melakukan penganiayaan lagi.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban TJANG SUN SIN, SH mengalami bengkak ditangan kanan, rahang terasa sakit dan bengkak serta punggung luka memar dan atas perbuatan terdakwa DAVID CHANDRA tersebut, saksi korban TJANG SUN SIN, SH membuat laporan ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 440/2361/BPDRM/2024 tanggal 19 Maret 2024, atas nama pasien Tjang Sun Sin, SH.MH yang ditangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM pada Rumah Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada lengan atas kiri sisi luar dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu koma lima centimeter dan dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar enam centimeter diduga akibat trauma tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sehari-hari;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa David Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat luka saksi korban

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa David Chandra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 880/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah, dikembalikan kepada pemilik Cafe 38 sedangkan 1 (satu) buah CD yang berisikan video kejadian perkara, terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH.,MH dan Firza Andriansyah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring., SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dipersidangan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Firza Andriansyah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring., SH.,MH